



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 492 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN CINTA FAKIR MISKIN DAN ANAK YATIM
ALAMAT KANTOR/ KORSPONDENSI	:	Dsn. Lolawang RT. 08 RW. 01, Ds. Lolawang, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220005242982
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Penitipan Anak
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TPA TUNAS CINTAI SAI
KODE DINAS/AMA KBLI	:	85134 – Pendidikan Taman Penitipan Anak
NAMA PENANGGUNGJAWAB KEPALA SATUAN KOLAH	:	NUR KHASANAH, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	NIP Rukan B No. 8-9, Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/351791/416-101/2023 Tanggal 13 November 2023
NOMOR TELP / FAX	:	085655457601
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220005242982 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 28 FEBRUARI 2020		

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**

Pada Tanggal : **28 November 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740610 199311 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".